



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 446/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1744/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Plt. Direktur Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Nomor 375/UN27/HK/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Permohonan Pergantian Nama Pengarah dalam SK Rektor Nomor 1744/UN27/HK/2023, perlu melakukan perubahan Keputusan Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1744/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1744/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T., NIP 197504111999031001, Tenaga Pendidik pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret dari jabatannya sebagai Pengarah Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D., NIP 197208171997022001, Tenaga Pendidik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret sebagai Pengarah Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KETIGA : Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan dikoordinasikan melalui Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1744/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Inkubator Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perbuahan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 April 2023

REKTOR ,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

